



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1466/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 10 Juni 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai  
**Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 06 September 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 26 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 1466/Pdt.G/2020/PA.Ckr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 November 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1138/06/XI/2013 tertanggal 06 November 2013;

2. Bahwa saat pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul baik selayaknya suami istri;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama ANAK, Perempuan, Umur 5 tahun;
6. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:
  - 1) Tergugat sering pergi-pergian tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - 2) Tergugat kurang bertanggungjawab layaknya seorang suami terhadap anak dan Penggugat;
  - 3) Tergugat malas bekerja sehingga tidak cukup untuk menafkahi Penggugat;
  - 4) Tergugat tidak menafkahi lahir maupun batin kepada Penggugat;
7. Bahwa pada bulan November 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, sampai saat ini sudah pisah rumah 2 tahun 7 bulan lamanya dan sampai saat ini sudah tidak ada hubungan baik lagi;
8. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya tetap nihil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;

10. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 1466/Pdt.G/2020/PA.Ckr tertanggal 09 Juli 2020 dan tanggal 16 Juli 2020. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan dibacakan gugatan Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

### Surat Bukti :

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216135006910014 atas nama PENGUGAT, dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 1138/06/XI/2013, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 05 November 2013. Bukti ini telah di-*nazzegeben* oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.2);

### Saksi-Saksi :

Bahwa Penggugat juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:
  - Bahwa, saksi sebagai paman Penggugat;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2020/PA.Ckr



rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2017, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat sering pergi-pergian tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat kurang bertanggungjawab layaknya seorang suami terhadap anak dan Penggugat, Tergugat malas bekerja sehingga tidak cukup untuk menafkahi Penggugat, Tergugat tidak menafkahi lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

**2. SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2017, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat sering pergi-pergian tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat kurang bertanggungjawab layaknya seorang suami terhadap anak dan Penggugat, Tergugat malas bekerja sehingga tidak cukup untuk menafkahi Penggugat, Tergugat tidak menafkahi lahir maupun batin kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 1466/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 09 Juli 2020, dan tanggal 16 Juli 2020, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diajukan dan memberikan keputusannya”;*

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Cikarang;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti (P.2) foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1138/06/XI/2013, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sejak tanggal 05 November 2013, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;

**Menimbang**, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak bulan September 2017, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat Tergugat sering pergi-pergian tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat kurang bertanggungjawab layaknya seorang suami terhadap anak dan Penggugat, Tergugat malas bekerja sehingga tidak cukup untuk menafkahi Penggugat, Tergugat tidak menafkahi lahir maupun batin kepada Penggugat. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 2 tahun 7 bulan hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2020/PA.Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *“Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu”*;

**Menimbang**, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (SAKSI I) paman Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2017, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat sering pergi-pergian tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat kurang bertanggungjawab layaknya seorang suami terhadap anak dan Penggugat, Tergugat malas bekerja sehingga tidak cukup untuk menafkahi Penggugat, Tergugat tidak menafkahi lahir maupun batin kepada Penggugat. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 2 tahun 7 bulan hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi II (SAKSI II) ibu kandung Penggugat menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan bulan September 2017, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat sering pergi-pergian tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat kurang bertanggungjawab layaknya seorang suami terhadap anak dan Penggugat, Tergugat malas bekerja sehingga tidak cukup untuk menafkahi Penggugat, Tergugat tidak menafkahi lahir maupun batin kepada Penggugat. Saksi

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 2 tahun 7 bulan hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 November 2013;
- Perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
- Sejak awal bulan September 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Penyebabnya adalah karena Tergugat sering pergi-pergian tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat kurang bertanggungjawab layaknya seorang suami terhadap anak dan Penggugat, Tergugat malas bekerja sehingga tidak cukup untuk menafkahi Penggugat, Tergugat tidak menafkahi lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Sejak 2 tahun 7 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini;
- Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat sering pergi-pergian tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat kurang bertanggungjawab layaknya seorang suami terhadap anak dan Penggugat, Tergugat malas bekerja sehingga tidak cukup untuk menafkahi Penggugat, Tergugat tidak menafkahi lahir maupun batin kepada Penggugat, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Islam yang berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

**Menimbang**, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (PENGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtlijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2020/PA.Ckr



**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I. dan Darda Aristo, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Helna Pebruwenti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2020/PA.Ckr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.**

**Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Darda Aristo, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Helna Pebruwenti, S.H.**

**Rincian biaya:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
1. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan P	:	Rp. 120.000,-
3. Biaya Panggilan T	:	Rp. 240.000,-
4. PNBP Panggilan P	:	Rp. 10.000,-
5. PNBP Panggilan T	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-

---

**JUMLAH** : Rp. 476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2020/PA.Ckr